

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat, tentu mempunyai peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan suatu negara. Peran strategis tersebut terdapat pada tujuan perbankan sendiri yakni untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat banyak. Dalam mencapai tujuan tersebut tidak dipungkiri akan timbul persoalan yang akan merusak citra perbankan sebagai penghimpun dan pengelola dana masyarakat. Oleh karena perbuatan oknum yang memanfaatkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam melakukan kejahatan, sehingga sangat berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai landasan yuridis terhadap sektor perbankan yang juga merupakan bagian dari bentuk hukum pidana ekonomi sebagai instrumen dalam rangka melindungi, menertibkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Landasan tersebut telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan.¹

Pengaturan terhadap tindak pidana dalam UU Perbankan terkait perizinan yaitu melarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat baik itu dalam

¹ Paparang, Fatmah, “Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No.9 Agustus 2016, hlm. 12.

Comment [O1]:

bentuk simpanan yang berbentuk tabungan, deposito, giro atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang tidak mendapatkan izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur bahwa : “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apa bila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Penjelasan dari Pasal 16 UU Perbankan yaitu, bahwa siapapun yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak penghimpun dana tersebut. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan rakyat. Tetapi, di masyarakat terdapat jenis lembaga lainnya yang juga ikut melakukan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, perusahaan asuransi, atau dana pensiun. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak cukup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) Pasal 16 UU Perbankan.²

² Hibnu Nugroho, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban “Bank Gelap”*”, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9, No. 1 Januari 2009, hlm. 9.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut yang telah diatur tentu mendapatkan ancaman pidana dan sanksi administratif saat pihak terbukti telah melanggar ketentuan tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi atas diterapkannya penalisasi dalam lingkup perizinan yaitu perubahan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana karena sanksi administrasi tersebut melanggar kepentingan umum. Hal ini diatur di dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur bahwa: "Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)." Meskipun telah diatur dan diancam sanksi pidana, pada kenyataannya tidak membuat pelaku takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini dikarenakan korban dijanjikan keuntungan yang besar menjadi alasan terjadinya tindak pidana tersebut.³

Seperti mengajak orang sekitarnya untuk melakukan sejenis investasi yang bermodus Multi Level Marketing (MLM). Sebagai upaya preventif, maka sangat diperlukan pengawasan oleh lembaga negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana perbankan. Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) menjadi babak baru dalam mewujudkan upaya preventif tersebut. Hal ini karena fungsi pengawasan yang telah beralih dari Bank Indonesia ke OJK sebagai lembaga keuangan yang independen yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang

³ Nooritza Meidahnia, "Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana", *Yuridika*, Vol 29, No 2 Mei-Agustus 2014, hlm 212

No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan⁴.

Salah satu kasus tindak pidana yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia adalah pada kasus putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.PTI. Berdasarkan kasus dalam Putusan kasus nomor : 108/Pid.sus/2021/PN.Pti. Dalam kasus ini menyatakan terdakwa SUGIARTO alias TOLIK bin H. NUR SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan sampai saat ini uang para saksi korban yang masih tersimpan di KSU PODO MORO yaitu sebesar Rp. 297.581.000,- tersebut tidak dapat diambil oleh para saksi korban.

⁴ Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia, OJK Kembali Temukan 99 Investasi Bodong, Nih Daftarnya!, diakses pada tanggal 14 November 2020 pada pukul 22.30 Wita, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200703133332-37-170000/ojk-kembali-temukan-99-investasi-bodong-nih-daftarnya>.

Perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi dua unsur yakni perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat dicela. Sifat melawan hukum itu sendiri terbagi dalam dua yakni sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materiel, Sifat melawan hukum materiel itu sendiri memiliki dua fungsi yaitu fungsinya yang negatif dan fungsinya yang positif. Dari kedua fungsi tersebut dalam penerapannya hanya diperbolehkan fungsinya yang negatif (atau perbuatan yang dapat dikecualikan dari hukum yang tidak tertulis) dikarenakan fungsinya yang positif (perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang tetapi oleh masyarakat perbuatan tersebut dianggap keliru) sehingga fungsinya ini dianggap bertentangan dengan undang-undang

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Untuk itu Penulis melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul, “ **Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Yang Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan : 108/ Pid.Sus/ 2021/ PN.PTI)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam Perkara Putusan nomor: 108/pid.sus/2021/PN PTI?

2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pembedaan terhadap pelaku yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam perkara Putusan nomor: 108/pid.sus/2021/PN PTI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka akan diuraikan tujuan penelitian di atas:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usahadari Pimpinan Bank Indonesia dalam Perkara Putusan nomor: 108/pid.sus/2021/PN PTI.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pembedaan terhadap pelaku yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam perkara Putusan nomor: 108/pid.sus/2021/PN PTI.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka, pada hakikatnya penulisan ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya hukum pidana dan lebih khususnya Hukum Perbankan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan landasan pikiran kepada masyarakat dalam penerapan hukum para aparat penegak hukum, yang terkait tindak pidana perbankan melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan menyangkut penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di program studi ilmu hukum bagian hukum pidana Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjaawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh

⁵ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut

melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan ppidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana.

Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol

terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itusendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁷

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

⁷Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Rajawali Pers, hlm-52

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, dia tidak selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian diatas, syarat – syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

(1) Kemampuan Bertanggung Jawab

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana harus memenuhi unsur – unsur tertentu sehingga dapat dikatakan normal, normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁸

“Sementara bagi seseorang yang jiwanya tidak normal maka ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga ditegaskan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum;

⁸ Andi Matalatta, 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 41 – 42.

- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dirumah sakit gila selama – lamanya satu tahun untuk diperiksa;
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.” Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan usia masih belum dewasa maka tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang dimaksud tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan – alasan khusus seperti yang disebutkan dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁹

Jadi menurut Jonkers yang tidak mampu bertanggung jawab bukan hanya karena keadaan dan kemampuan jiwanya, tapi karena usianya yang masih belum dewasa, terkena hipotesis dan sebagainya. Dengan demikian berdasarkan pernyataan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur tidak dapat dipidana.¹⁰

⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 84.

1) Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi unsur – unsur delik dalam Undang – Undang, hal tersebut tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk dilakukan pembedaan masih perlu adanya syarat – syarat yang lain yang harus terpenuhi, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dan hal ini merupakan pemberlakuan asas “tindak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau (*Nulla Poena Sine Culpa*). Dari uraian yang telah disebutkan diatas maka dapat dikatakan kesalahan apabila terdiri dari unsur – unsur dibawah ini:

- A. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) yang artinya si pembuat harus normal;
- B. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*alpa*), dan hal ini disebut bentuk – bentuk kesalahan;
- C. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹¹

Apabila ketiga unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana

¹⁰ Ibid, Hlm. 84.

¹¹ Ibid, Hlm. 85

memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel, mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur – unsur delik karena perbuatannya. Karena kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan Simons, mengatakan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu :

1. Adanya keadaan *psychis* atau batin yang tertentu;
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas saling berhubungan, yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, antara lain :

1. Dengan Sengaja (*Dolus*)

Dalam KUHP (*criminal wetbook*) dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang – Undang”.

2. Kelalaian (*Culpa*)

Undang – Undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian, tetapi dapat dilihat dari Mvt (*Memori Van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Menurut MvA (*Memori Jawaban*) dari pemerintah menjelaskan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti salah menggunakan kemampuannya, sedangkan siapa karena kelalaian (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia tidak harus digunakan.¹²

Delik kelalaian itu dalam rumusan Undang – Undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati – hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya mudah dipahami, bagi kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat maka tercipta delik kelalaian, contohnya Pasal 359 KUHP. Sedangkan bagi kelalaian (*culpa*) yang tidak menimbulkan akibat tidak akan timbul delik kelalaian tetapi kelalaian atau kurang hati – hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3. Alasan Penghapus Pidana

Ilmu hukum pidana juga memberikan perbedaan lain, sejalan dengan perbedaan dapat di pidananya perbuatan dan dapat di pidananya seseorang yang

¹² Andi Hamzah, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 125

melakukan tindak pidana. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan dan seseorang yang melakukan tindak pidana, maka dibedakan menjadi 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yakni :

- a. Alasan Pembena, yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam Undang – Undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.¹³ Alasan pembena yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan paksa, dan Pasal 51 ayat (1) mengenai perintah jabatan.¹⁴
- b. Alasan Pemaaf, yaitu menyangkut hati si pembuat atau yang melakukan tindak pidana, dalam arti bahwa menurut hukum orang ini tidak dapat dicela dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah Pasal 44 mengenai tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 49 ayat (2) mengenai *noodweer exces*, dan Pasal 51 ayat (2) mengenai iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.

¹³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, Hlm. 139

¹⁴ Ibid, Hlm. 86

Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebaga berikut :
“Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain) ”.¹⁵

Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.¹⁶

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan – badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹⁷Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.¹⁸Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 5

¹⁶ M.D.J.A.I Barry, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya, Indah Surabaya, 1996, hlm. 208

¹⁷ Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 8

¹⁸ <http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> (diakses tanggal 22 Juli 2022)

jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan negara sebagai berikut: “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁹

2. Jenis-Jenis Pidana Korupsi

Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni.²⁰

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

1. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK):

- 1) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - 2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”
2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis

¹⁹ Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003.

²⁰ *Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk membasmi, KPK, Jakarta, 2006, hlm.19*

korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut ;
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Suap Menyuap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Pasal 5 ayat (1)
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b
- c. Pasal 5 ayat (2)
- d. Pasal 13
- e. Pasal 12 huruf a
- f. Pasal 12 huruf b
- g. Pasal 11
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a
- i. Pasal 6 ayat (1) huruf b

- j. Pasal 6 ayat (2)
- k. Pasal 12 huruf c
- l. Pasal 12 huruf d.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

- a. Pasal 9
- b. Pasal 10 huruf a
- c. Pasal 10 huruf b
- d. Pasal 10 huruf c

d. Pemasaran

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemasaran dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Pemasaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemasaran ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
 - a. Pemasaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk

memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Korupsi yang Berhubungan Dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu:

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf a;
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c;
- d. Pasal 7 ayat (2);
- e. Pasal 12 huruf h;

f. Korupsi yang Berhubungan Dengan Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut ; "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya."

g. Korupsi yang Berhubungan Dengan Gratifikasi

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, yang menentukan : “Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.” Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis sebagai berikut :

1. *Discretionery corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa diguakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada

bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; buka substansinya.

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.

Ideologi corruption, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.²¹

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

²¹ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm -23

4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan Negara.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

2. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

C. Tinjauan Umum Penghimpunan Dana Dari Masyarakat

1. Pengertian Penghimpunan Dana Dari Masyarakat

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan. Sebagai lembaga keuangan dana merupakan persoalan utama. Tanpa dana lembaga tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Dana pada koperasi adalah uang tunai yang dimiliki maupun aktiva lancar yang setiap waktu dapat diuangkan. Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh koperasi bukan hanya bersumber dari milik koperasi sendiri, tapi juga ada dari pihak lain atau dana pihak ketiga. Penghimpunan dana pada koperasi diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi untuk disalurkan sektor produktif dalam bentuk pembiayaan.

Simpanan dapat berbentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan masyarakat uangnya biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi.²²

2. Manfaat Penghimpunan Dana Dari Masyarakat

Penghimpunan dana mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, utamanya terhadap bank, terhadap pemilik dana, maupun terhadap pemerintah.

- a. Bagi Bank Bank dengan berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki/ menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/ pembiayaan/ kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pinjaman/ pembiayaan (kredit) bank memperoleh pendapatan atau bagi hasil keuntungan.²³
- b. Bagi pemilik uang Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disipkan di rumah, di celengan ayam, celengan bambu atau bawah bantal yang menganggur (*hoarding*) dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan.
- c. Bagi pemerintah Bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi.

3. Maksud dan Tujuan dalam Menghimpun Dana Dari Masyarakat

Maksud dan tujuan bank dalam menghimpun dana masyarakat adalah:

²² Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.1

²³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hlm. 10

- a. Sebagai dana operasional bank, Dana yang dihimpun bank dari masyarakat dari jumlah yang sekecilkecilnya samai jumlah yang besar selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapat pinjaman dalam bentuk pembiayaan/kredit.
- b. Sebagai alat atau cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan,moneter.²⁴ Menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi.
- c. Produktivitas dana Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur (*idle funds*) untuk dijadikan dana yang produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif atau menghasilkan.

D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

²⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hlm. 11

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁶

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

²⁶ Ibid, hlm. 87

terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁷

2. Unsur Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Pidana Pelaku Yang Menghimpun Dana dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.PTI)

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.²⁸

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:

- a.) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b.) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c.) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang

²⁷ Ibid, hlm. 88

²⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, "*Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm 74

diperiksa dan diadili hakim tersebut.²⁹Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.³⁰

Selain itu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.³¹

²⁹ Rimdan, "*kekuasaan kehakiman*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 36

³⁰ Bambang Waluyo, "*Pidana dan Pemidanaan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 80

³¹ Satjipto Rahardjo, "*Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*", (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm 11

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.³²

Adapun pertimbangan yuridis dalam putusan perkara Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.Pti sebagai berikut: Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.³³

³² Sudarto, "*Kapita Selektta Hukum Pidana*", (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67

³³ Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", hlm 193

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari pembahasan yang diangkat dalam penulisan ini.

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan ruang lingkup dari penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pemidanaan terhadap pelaku yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji putusan hakim dengan membandingkan dengan Undang-Undang yang terkait dengan putusan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk memepermudah penulis dalam melakukan peneletian untuk dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap . dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

D. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Badan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan yang diperoleh dari lapangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, laporan, dokumen dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Badan Hukum Tersier adalah tambahan atau dukungan data yang ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

E. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah

teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji putusan hakim dengan membandingkan dengan Undang-Undang yang terkait dengan putusan.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul dari primer dan sekunder lalu di analisis dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Analisa data kualitatif adalah bahan-bahan dan dokumen tulis lainnya yang terdiri dari kutipan dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks.